



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/D4/Kpts/WN.STB/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM
NAGARI SUNGAI TUNU BARAT**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang (urusan) Tata Usaha dan Umum, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Sungai Tunu Barat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Barat tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Sungai Tunu Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap

Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **ERIK NOPIADI JANDRA**
Tempat Tgl Lahir : Pasir Harapan, 30-12-1993
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Alamat : Koto Baru Rawang Sungai Tunu Barat
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Sungai Tunu Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Mencatat dan menginventarisasi aset nagari
 - b. Memelihara aset nagari
 - c. Mengelola administrasi kepegawaian
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah nagari
 - e. Melakukan Administrasi Surat Masuk dan Keluar
 - f. Melakukan penataan arsip nagari
 - g. Membuat daftar hadir perangkat pemerintah nagari dan staf (lingkungan sekretariat nagari) serta daftar hadir rapat/musyawarah nagari dan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- KETIGA : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Barat tahun anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Barat
Pada tanggal 16, 02 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa
3. Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Barat di Sungai Tunu Barat
4. Asli diberikan pada yang bersangkutan di tempat
5. Pertinggal